



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 687/KU/2010

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN TENAGA HONORER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai di Lingkungan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Perpres RI Nomor 62 tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan terhadap pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan besaran sesuai usulan masing-masing Fakultas, Lembaga dan Unit-unit, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan pegawai negeri sipil dan tenaga honorer diktum pertama, dibebankan anggaran PNBPU Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Agustus 2010

Pj. Rektor,


Prof.Dr.r.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI di Jakarta ;
5. Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.